



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
Nomor : 15 Tahun 2018

TENTANG

PENETAPAN MENGAJAR DOSEN TETAP
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS IAIN BENGKULU
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah dimulainya perkuliahan semester genap tahun akademik 2017-2018, maka dipandang perlu menetapkan beban mengajar dosen tetap dan asisten dosen melalui Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tanggal 26 Mei 2009 tentang Dosen;
5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bengkulu;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/00491 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu.
7. Keputusan Rektor IAIN Bengkulu Nomor 0368 Tahun 2017 tentang Penetapan kalender Akademik IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2017/2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU TENTANG PENETAPAN DOSEN/ASISTEN DOSEN TETAP FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS IAIN BENGKULU SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018.
- Pertama** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dengan tugas mengajar seperti tercantum pada kolom 3 (tiga) lampiran surat keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku pada semester genap tahun akademik 2017-2018 dengan bobot SKS seperti tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan penetapan beban mengajar dosen tetap dan asisten dosen Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu hanya berlaku pada semester genap tahun akademik 2017/2018;
- Keempat** : Asli keputusan ini disampaikan kepada masing-masing dosen untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya jika dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan Keputusan ini.



Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 12 Maret 2018
Dekan,

[Signature]
Dr. Zubaedi, M.Ag. M.Pd
NIP. 195509131983031005

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Kabag umum dan Kepegawaian IAIN Bengkulu
3. Kabag Keuangan IAIN Bengkulu
4. Kabag Akademik IAIN Bengkulu
5. Arsip.